



P U T U S A N
Nomor 462/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDI DWI PUTRANTO PANJAITAN alias EDI bin YANTO EFENDI PANJAITAN;**
Tempat lahir : Sentang;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/29 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 ;

Hal 1 dari 13 hal putusan No 462/PID.SUS/2021/PT PBR



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021 ;

Ditingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 462/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :462/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 25 Oktober 2021, tentang penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara ini;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 170/Pid.Sus//2021/PN Rgt, tanggal 24 Agustus 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **EDI DWI PUTRANTO PANJAITAN alias EDI Bin YANTO EFENDI PANJAITAN** pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di belakang rumah tepatnya di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadaili, "*tanpa hak*

Hal 2 dari 13 hal putusan No 462/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Hari Eka Pratama alias Eka bin (almarhum) M. Tahir (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang duduk – duduk dibelakang rumah Terdakwa di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di dekat kandang ayam tiba – tiba Saksi Beddi Syahendri bin (almarhum) M. Sakir dan Saksi Evan Herman alias Evan bin Taher beserta tim yang merupakan petugas kepolisian dari sektor Kelayang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hari Eka Pratama alias Eka bin (almarhum) M. Tahir kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledan terhadap Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket yang berukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Duos warna biru putih, 1 (satu) buah dompet kecil corak batik warna hijau, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek, seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Sprite dan 1 (satu) buah tas pinggang merek Forester warna hitam yang diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket yang berukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu dari sdr. Supri alias Badur (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara menghubungi melalui *handphone* seluler dan memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB sdr. Supri alias Badur datang ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus paket yang berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu.

Hal 3 dari 13 hal putusan No 462/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 15/14298.00.2021 tanggal 12 Maret 2021 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Thressy Gema Portiby, ST petugas pada PT. Pegadaian (persero) UPC Air Molek terhadap 1 (satu) bungkus plastik yang berukuran besar yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 15,19 (lima belas koma sembilan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor: R-PP.01.01.942.03.2021.K.111 tanggal 16 Maret 2021 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **EDI DWI PUTRANTO PANJAITAN alias EDI Bin YANTO EFENDI PANJAITAN** pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di belakang rumah tepatnya di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal 4 dari 13 hal putusan No 462/PID.SUS/2021/PT PBR



Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Hari Eka Pratama alias Eka bin (almarhum) M. Tahir (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang duduk – duduk dibelakang rumah Terdakwa di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di dekat kandang ayam tiba – tiba Saksi Beddi Syahendri bin (almarhum) M. Sakir dan Saksi Evan Herman alias Evan bin Taher beserta tim yang merupakan petugas kepolisian dari sektor Kelayang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hari Eka Pratama alias Eka bin (almarhum) M. Tahir kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledan terhadap Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket yang berukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Duos warna biru putih, 1 (satu) buah dompet kecil corak batik warna hijau, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek, seperangkat alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol Sprite dan 1 (satu) buah tas pinggang merek Forester warna hitam yang diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket yang berukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu dari sdr. Supri alias Badur (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara menghubungi melalui *handphone* seluler dan memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB sdr. Supri alias Badur datang kerumah Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus paket yang berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu.

Hal 5 dari 13 hal putusan No 462/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 15/14298.00.2021 tanggal 12 Maret 2021 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Thressy Gema Portiby, ST petugas pada PT. Pegadaian (persero) UPC Air Molek terhadap 1 (satu) bungkus plastik yang berukuran besar yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 15,19 (lima belas koma sembilan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor: R-PP.01.01.942.03.2021.K.111 tanggal 16 Maret 2021 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **EDI DWI PUTRANTO PANJAITAN alias EDI Bin YANTO EFENDI PANJAITAN** pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di belakang rumah tepatnya di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*penyalah*

Hal 6 dari 13 hal putusan No 462/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Hari Eka Pratama alias Eka bin (almarhum) M. Tahir (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang duduk – duduk dibelakang rumah Terdakwa di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di dekat kandang ayam tiba – tiba Saksi Beddi Syahendri bin (almarhum) M. Sakir dan Saksi Evan Herman alias Evan bin Taher beserta tim yang merupakan petugas kepolisian dari sektor Kelayang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hari Eka Pratama alias Eka bin (almarhum) M. Tahir kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledan terhadap Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket yang berukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Duos warna biru putih, 1 (satu) buah dompet kecil corak batik warna hijau, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirek, seperangkat alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol Sprite dan 1 (satu) buah tas pinggang merek Forester warna hitam yang diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket yang berukuran besar berisikan Narkoba jenis sabu dari sdr. Supri alias Badur (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara menghubungi melalui *handphone* seluler dan memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB sdr. Supri alias Badur datang kerumah Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus paket yang berukuran besar yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 15/14298.00.2021 tanggal 12 Maret 2021 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Thressy Gema Portiby, ST

Hal 7 dari 13 hal putusan No 462/PID.SUS/2021/PT PBR



petugas pada PT. Pegadaian (persero) UPC Air Molek terhadap 1 (satu) bungkus plastik yang berukuran besar yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 15,19 (lima belas koma sembilan belas) gram.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor: R-PP.01.01.942.03.2021.K.111 tanggal 16 Maret 2021 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI DWI PUTRANTO PANJAITAN alias EDI Bin YANTO EFENDI PANJAITAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI DWI PUTRANTO PANJAITAN alias EDI Bin YANTO EFENDI PANJAITAN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Hal 8 dari 13 hal putusan No 462/PID.SUS/2021/PT PBR



- 1 (satu) bungkus paket yang berukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih **15,19 (lima belas koma sembilan belas) gram**, diuji laboratorium seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 15,05 (lima belas koma nol lima) gram;
- 1 (satu) Unit *handphone* Samsung Duos warna Biru Putih;
- 1 (satu) Buah Dompot Kecil corak batik warna hijau;
- 1 (satu) Buah Mancis;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
- Seperangkat alat hisap sabu/ Bong yang terbuat dari botol Sprite;
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang merek FORESTER warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI DWI PUTRANTO PANJAITAN alias EDI bin YANTO EFENDI PANJAITAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 9 dari 13 hal putusan No 462/PID.SUS/2021/PT PBR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket yang berukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 15,19 (lima belas koma sembilan belas) gram, diuji laboratorium seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan disisihkan untuk pembuktian di persidangan seberat 15,05 (lima belas koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung Duos warna biru putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil corak batik warna hijau;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Sprite;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek FORESTER warna Hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat, tanggal **31 Agustus 2021** sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 170/Akta Pid.Sus/2021/PN Rgt ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2021 Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Rgt dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, telah memberitahukan mempelajari Berkas Banding Nomor

Hal 10 dari 13 hal putusan No 462/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/Pid.Sus/2021//PN Rgt, tanggal 1 September 2021 kepada Penuntut Umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, telah memberitahukan mempelajari Berkas Banding Nomor 170/Pid.Sus/2021//PN Rgt, tanggal 1 September 2021 kepada Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut akan dipertimbangkan dalam tingkat banding ;

Hal 11 dari 13 hal putusan No 462/PID.SUS/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan haknya untuk mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari berkas perkaranya dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Rgt, tanggal 24 Agustus 2021, pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa sudah tepat dan benar, karena sudah dipertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Rengat, tertanggal 24 Agustus 2021 Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Rgt, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya ,masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 12 dari 13 hal putusan No 462/PID.SUS/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Rgt, tanggal 24 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal 15 Oktober 2021, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** dan **Admiral, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Nopember 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota **Aswijon, S.H.,M.H** dan **Admiral, S.H.,M.H** serta dibantu **Amri Wahab, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal 13 dari 13 hal putusan No 462/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Aswijon, S.H.,M.H.

ttd

Admiral, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

H. Dasniel, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amri Wahab, S.H.

Hal 14 dari 13 hal putusan No 462/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)